



# **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BANJAR SUKA DUKA  
HINDU DHARMA DEPOK**



**TAHUN 2023**

## **MURDDHA WÂKYA (PEMBUKAAN)**

### **“OM A NO BADRAH KRATAVYO YANTU WISWATAH”**

(Om Hyang Widhi Wasa semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru)

Kondisi obyektif menunjukkan bahwa umat Hindu Kota Depok adalah sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dalam beragama, berdasarkan *sraddha* (keyakinan) dan *bhakti* (ketaqwaan) kehadapan Hyang Widhi Wasa, peduli terhadap kehidupan bermasyarakat yang saling bantu membantu, saling tolong menolong dalam suka dan duka. Bentuk kepedulian tersebut merupakan wujud rasa persatuan dan kesatuan umat Hindu Kota Depok dalam upaya menciptakan suatu kehidupan yang bahagia lahir dan bathin (*Moksartam Jagadhita*).

Guna mewujudkan cita-cita tersebut diatas dan agar dapat berlangsung secara terarah, terpadu serta didorong keinginan luhur, maka perlu dibentuk organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berazaskan Pancasila, UUD 45 dan nilai-nilai religi Hindu yang tertuang dalam kitab suci Weda sebagai wadah ikatan sosial keagamaan demi terwujudnya kerukunan antara anggota dengan lingkungannya, dan antara anggota dengan pemerintah.

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Wasa dibentuklah organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang diberi nama : BANJAR SUKA DUKA HINDU DHARMA DEPOK.

Sebagai bentuk realisasi dari organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, serta dalam upaya mewujudkan kehidupan organisasi yang tertib dan teratur maka perlu disusun Anggaran Dasar Banjar Suka Duka Hindu Dharma Depok.

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MURDDHA WÂKYA</b>	I
<b>DAFTAR ISI</b>	II
<b>ANGGARAN DASAR</b>	
<b>BAB I NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN</b>	
Pasal 1 Nama	1
Pasal 2 Bentuk	1
Pasal 3 Kedudukan	1
<b>BAB II AZAS DAN LANDASAN</b>	
Pasal 4 Azaz	1
Pasal 5 Landasan	1
<b>BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN</b>	
Pasal 6 Maksud dan Tujuan	2
Pasal 7 Kegiatan	2
<b>Bab IV KEANGGOTAAN</b>	
Pasal 8 Syarat Keanggotaan	2
Pasal 9 Kewajiban Anggota	2
Pasal 10 Hak Anggota	3
Pasal 11 Rapat Anggota	3
<b>BAB V KEORGANISASIAN DAN KEPENGURUSAN</b>	
Pasal 12 Keorganisasian	4
Pasal 13 Kepengurusan	4
Pasal 14 Pemilihan Pengurus	4
<b>BAB VI KEUANGAN</b>	
Pasal 15 Sumber Keuangan	5
Pasal 16 Penggunaan Keuangan	5
Pasal 17 Administrasi Keuangan	5
<b>BAB VII BADAN PEMERIKSA</b>	
Pasal 18 Keanggotaan Badan Pemeriksa	6
Pasal 19 Kepengurusan Badan Pemeriksa	6
Pasal 20 Tugas Badan Pemeriksa	6
Pasal 21 Kewajiban Badan Pemeriksa	6
<b>BAB VIII KETENTUAN LAIN</b>	
Pasal 22 Perubahan Anggaran Dasar	7
<b>BAB IX PENUTUP</b>	
Pasal 24 Penutup	7

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **BAB I UMUM**

### **BAB II PAÑCA YAJÑA**

Pasal 1	Dewa Yajña	1
Pasal 2	Rsi Yajña	1
Pasal 3	Manusa Yajña	2
Pasal 4	Pitra Yajña	2
Pasal 5	Bhuta Yajña	2
Pasal 6	Pelaksanaan Pañca yajña	3

### **BAB III KEANGGOTAAN BANJAR**

Pasal 7	Syarat-Syarat Anggota	3
Pasal 8	Kewajiban Anggota	4
Pasal 9	Hak-Hak Anggota	4
Pasal 10	Sanksi-Sanksi	5
Pasal 11	Berakhirnya Keanggotaan	5

### **Bab IV KEPENGURUSAN**

Pasal 12	Syarat-Syarat Pengurus	6
Pasal 13	Masa Kerja Kepengurusan	6
Pasal 14	Tata Cara Pemilihan	6
Pasal 15	Sabha dan Rapat Pengurus	7
Pasal 16	Susunan Pengurus	8
Pasal 17	Pengurus Tempek	9
Pasal 18	Struktur Organisasi	9
Pasal 19	Rincian Struktur Organisasi	9
Pasal 20	Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	10

### **BAB V HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

Pasal 21	Banjar dan Parisada	14
Pasal 22	Banjar dan Yayasan	14
Pasal 23	Banjar dan Sanggraha Pinandhita	15

### **BAB VI KEUANGAN**

Pasal 24	Sumber Dana	15
Pasal 25	Penggunaan Dana	15
Pasal 26	Badan Pemeriksa	16

### **BAB VII PENUTUP**

Pasal 27	Penutup	16
----------	---------	----

**LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN I</b>	<b>SUSUNAN PENGURUS BANJAR SUKA DUKA HINDU DHARMA BANJAR DEPOK</b>	<b>i</b>
<b>LAMPIRAN II</b>	<b>TATA CARA DAN TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA BANJAR DAN BADAN PEMERIKSA BANJAR SUKA DUKA HINDU DHARMA DEPOK</b>	<b>iii</b>
<b>LAMPIRAN III</b>	<b>BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA BANJAR DAN BADAN PEMERIKSA BANJAR SUKA DUKA HINDU DHARMA DEPOK</b>	<b>vi</b>



# ANGGARAN DASAR

**BANJAR SUKA DUKA HINDU DHARMA DEPOK**

# **ANGGARAN DASAR**

## **BANJAR SUKA DUKA HINDU DHARMA DEPOK**

---

---

### **BAB I**

#### **NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN**

##### Pasal 1

##### Nama

Organisasi ini bernama : Banjar Suka Duka Hindu Dharma Depok yang selanjutnya disebut **Banjar**

##### Pasal 2

##### Bentuk

Organisasi ini berbentuk Paguyuban/Dharmasraya

##### Pasal 3

##### Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Jalan Kerinci Raya No. 10 Depok Timur Jawa Barat

### **BAB II**

#### **AZAS DAN LANDASAN**

##### Pasal 4

##### Azas

Organisasi ini berazaskan Pancasila, UUD'45 dan Nilai-Nilai religi Hindu yang terkandung dalam kitab suci Weda

##### Pasal 5

##### Landasan

Organisasi ini berlandaskan:

1. Landaan Spiritual : Panca Sradha.
2. Landasan Kerja : Panca Mahayadnya dan Dharma Sidhiyarta.

## **BAB III**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN**

#### Pasal 6

##### Maksud dan Tujuan

Organisasi ini memiliki Maksud dan Tujuan sebagai berikut :

1. Menjalankan kegiatan Keagamaan dan Sosial;
2. Menjalankan dan Meningkatkan *Sraddha* dan *Bhakti* bagi para anggotanya melalui pelaksanaan ajaran Tri Hita Karana;

#### Pasal 7

##### Kegiatan

1. Melaksanakan kegiatan keagamaan berupa **Panca Yadnya**
2. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam suka dan duka untuk memupuk rasa persaudaraan antar anggota.
3. Memupuk rasa persaudaraan dan membangun kerjasama dengan umat Hindu Dharma dan umat beragama lainnya

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN**

#### Pasal 8

##### Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi Anggota :

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Hindu (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) yang sudah menikah dan atau sudah berusia minimal 21 tahun.
2. Keanggotaan sebagaimana disebut ayat 1 (satu) tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam ART.

#### Pasal 9

##### Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota wajib mentaati AD/ART, maupun keputusan-keputusan rapat Banjar.

2. Bagi anggota yang tidak mentaati kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

##### Hak Anggota

Setiap Anggota Banjar mempunyai hak:

1. Memilih dan dipilih dalam Kepengurusan Banjar.
2. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal Pelaksanaan Keagamaan, Pembinaan Pendidikan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.

#### Pasal 11

##### Rapat Anggota

Rapat Anggota tertinggi disebut *Sabha*, yang kewenangannya sebagai berikut :

1. Sabha adalah hak suara anggota tertinggi.
2. Sabha dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, bila dikehendaki, bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kesepakatan anggota.
3. Sabha dinyatakan sah jika dihadiri oleh 1/3 dari seluruh jumlah anggota banjar dan keputusan sabha dinyatakan sah jika disepakati oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
4. Jika quorum tidak terpenuhi maka sabha akan di tunda selama 2x5 menit dan jika quorum masih belum terpenuhi maka, sabha dapat dilaksanakan berdasarkan jika jumlah peserta yang 1/4 anggota banjar yang hadir.

## **BAB V**

### **KEORGANISASIAN DAN KEPENGURUSAN**

#### Pasal 12

##### Keorganisasian

1. Kelembagaan atau Organisasi Banjar dalam kegiatan sektoral melaksanakan kegiatan keorganisasian seperti Rapat Kepengurusan Banjar dan Tempek, kegiatan Organisasi Kepemudaan (STTHD), Kewanitaan, Pendidikan Lembaga Keagamaan Hindu, Pesantian, Kesenian, dan Pengempon Pura (Otorita Pura).
2. Kelembagaan atau Organisasi Banjar dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan melaksanakan hubungan kordinatif dan bersinergi dengan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Yayasan Tribhuana Agung Depok, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) dan lembaga-lembaga lainnya.

#### Pasal 13

##### Kepengurusan

1. Susunan pengurus Banjar sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua
  - b. Wakil Ketua 1 (satu) dan Wakil ketua 2 (dua)
  - c. Sekretaris dan wakil Sekretaris
  - d. Bendahara dan wakil Bendahara
  - e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 14

##### Pemilihan Pengurus

1. Pengurus dipilih melalui *Sabha* dengan cara Sistem pemilihan langsung;
2. Pemilihan Pengurus lebih lanjut akan diatur dalam ART.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN**

#### Pasal 15

##### Sumber Keuangan

Sumber Keuangan diperoleh dari :

1. Iuran Wajib Anggota.
2. Usaha yang sah.
3. Sumbangan yang tidak mengikat dan sah.

#### Pasal 16

##### Penggunaan Keuangan

Keuangan digunakan untuk :

1. Pembiayaan kegiatan-kegiatan Banjar dan Pembinaan Umat.
2. Pembiayaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tak terduga dengan persetujuan Ketua.
3. Pembiayaan pembangunan dan perawatan Pura beserta fasilitas pendukung lainnya.

#### Pasal 17

##### Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan meliputi :

Mencatat, membukukan serta melaporkan penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **BADAN PEMERIKSA**

#### Pasal 18

##### Keanggotaan Badan Pemeriksa

Keanggotaan Badan Pemeriksa sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) anggota Banjar, yang bukan pengurus, dipilih dan ditetapkan oleh Sabha.

#### Pasal 19

##### Kepengurusan Badan Pemeriksa

Susunan Pengurus Badan Pemeriksa, terdiri dari :

1. Ketua, merangkap sebagai anggota.
2. Sekretaris, merangkap sebagai anggota.
3. Anggota.

#### Pasal 20

##### Tugas Badan Pemeriksa

Badan Pemeriksa melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pengurus, minimal setiap tahun sekali, atau sesuai dengan tingkat kebutuhan.

#### Pasal 21

##### Kewajiban Badan Pemeriksa

Badan Pemeriksa berkewajiban membuat laporan secara tertulis hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilaporkan kepada anggota setiap tahun sekali dan atau kepada Sabha sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 22

#### Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Sabha.
2. Sabha dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (quorum) dari jumlah anggota Banjar dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir.
3. Jika quorum tidak terpenuhi maka sabha akan di tunda selama 2x5 menit dan jika quorum masih belum terpenuhi maka, sabha dapat dilaksanakan berdasarkan jika jumlah peserta yang 1/4 anggota banjar yang hadir.

#### Pasal 23

#### Aturan Peralihan

Sekurang - kurangnya dalam waktu 3 bulan sebelum kepengurusan banjar berakhir , Ketua Banjar mengundang Ketua Tempek atau perwakilannya untuk membentuk dan memilih panita pemilihan pengurus untuk periode berikutnya .

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### Pasal 24

#### Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Banjar Suka Duka Hindu Dharma Depok.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Sabha.

Ditetapkan dan disahkan  
di Kota Depok  
pada tanggal 22 Januari 2023

**PIMPINAN SABHA  
BANJAR SUKA DUKA HINDU DHARMA DEPOK  
TAHUN 2023**

  
**I Nyoman Budastra**  
Ketua Sabha

  
  
**I Komang Agus Sudarma**  
Sekretaris



# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BANJAR SUKA DUKA HINDU DHARMA DEPOK**

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA BANJAR SUKA DUKA HINDU DHARMA DEPOK**

---

## **BAB I**

### **UMUM**

Anggaran Rumah Tangga ini adalah ketentuan yang mengatur kegiatan ke dalam dan ke luar sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Aturan-aturan lain yang lebih terperinci yang mengatur kegiatan Banjar untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II**

### **PAÑCA YAJÑA**

#### Pasal 1

#### Dewa Yajña

Kegiatan Dewa Yajña yang dilaksanakan antara lain :

1. Purnama Tilem;
2. Pujawali;
3. Hari Raya Hindu lainnya;
4. Dharmayatra/Tirtayatra;
5. Upacara Dewa Yadnya lainnya.

#### Pasal 2

#### Rsi Yajña

Kegiatan Rsi Yajña yang dilaksanakan antara lain :

1. Penghayatan dan Pengamalan Ajaran-ajaran Suci Hindu;
2. Rsi Bhojana yang ditujukan kepada Pandhita dan Pinandhita;
3. Pengkaderan dan Pawintenan tenaga rohaniwan serta pendidikan dan latihan hidup suci.

### Pasal 3

#### Manusa Yajña

Kegiatan Manusa Yajña yang dilaksanakan antara lain :

1. Upacara/Upakara dari Kelahiran hingga Perkawinan/Pernikahan menurut kebutuhan anggota;
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Umat Hindu yang lebih berkualitas;
3. Tolong menolong sesama anggota dalam hal Suka maupun Duka (Kelahiran, Perkawinan/Pernikahan,danSakit);
4. Kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya yang bersifat antar agama
5. Ketentuan lain yang diatur oleh Pengurus.

### Pasal 4

#### Pitra Yajña

Kegiatan Pitra Yajña antara lain :

1. Membantu kelancaran pelaksanaan penguburan, kremasi, pengabenan bagi anggota yang mendapat keduakaan;
2. Bantuan untuk kegiatan seperti pada ayat 1, disesuaikan dengan kemampuan organisasi dan diatur dalam keputusan rapat pengurus banjar dan pengurus tempek;
3. Kematian yang menimpa keluarga anggota yang tidak tercantum dalam kartu keluarga dibantu secara suka rela sesuai dengan kemampuan organisasi;
4. Kematian yang menimpa keluarga anggota yang tercantum dalam kartu keluarga, tetapi tidak beragama Hindu, bantuannya akan diberikan dan besarnya akan ditetapkan dalam keputusan rapat pengurus banjar dan pengurus tempek.

### Pasal 5

#### Bhuta Yajña

1. Melaksanakan upacara Pecaruan (Bhuta Yajña) yang dilakukan di Pura Tri Bhuana Agung Depok;
2. Melaksanakan upacara Tawur Kasanga setiap tahun.

## Pasal 6

### Pelaksanaan Pañca yajña

1. Pelaksanaan Pañca yajña yang tersebut di atas dikoordinir oleh Ketua Seksi Upacara yang diketahui dan disetujui oleh Ketua Banjar;
2. Pembiayaan pelaksanaan Pañca yajña di luar Banjar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pengurus Banjar.

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN BANJAR**

## Pasal 7

### Syarat-Syarat Anggota

1. Syarat-syarat Menjadi Anggota :
  - a. Warga Negara Indonesia yang beragama Hindu;
  - b. Berdomisili di Depok dan sekitarnya;
  - c. Sudah kawin dan atau sudah berusia minimal 21 tahun, kecuali salah satu anak yang akan menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai Kepala Keluarga;
  - d. Calon anggota yang baru menikah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menikah wajib mendaftar sebagai anggota banjar. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan belum mendaftar, dianggap belum menjadi anggota banjar;
  - e. Anggota banjar yang tercantum dalam KK (Kartu Keluarga) Banjar, jika meninggalkan Depok dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 10 Anggaran Rumah Tangga;
  - f. Setiap KK Banjar tidak boleh memiliki lebih dari satu Kepala Keluarga kecuali dalam KK Banjar tersebut hanya terdaftar satu anak;
  - g. Apabila dalam kondisi butir 6 (enam) terjadi wajib mendaftarkan ulang keanggotaan dalam KK Banjar untuk menggantikan Kepala Keluarga yang terdaftar sebelumnya;
  - h. Pada saat mendaftarkan keanggotaan wajib memilih tempek sesuai dengan pilihannya;
  - i. Mengisi formulir keanggotaan yang tersedia dan disahkan oleh Pengurus Banjar.

2. Data Keanggotaan Banjar wajib diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Pengurus Banjar berdasarkan data yang diserahkan oleh Pengurus Tempek;
3. Data Kepengurusan Banjar yang telah diperbaharui wajib disampaikan kepada anggota Banjar;
4. Anggota Banjar Wajib mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan lain yang ditetapkan;
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai keanggotaan banjar akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Banjar yang diputuskan melalui rapat Banjar bersama Ketua Tempek.

## Pasal 8

### Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi;
2. Setiap anggota wajib secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dan atau program organisasi;
3. Setiap anggota wajib membayar iuran yang telah ditetapkan oleh pengurus organisasi;
4. Setiap anggota wajib mengikuti rapat-rapat sesuai dengan undangan pemberitahuan;
5. Memilih dan dipilih, serta membina kerukunan sesama anggota;
6. Wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi;
7. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban anggota akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Banjar yang diputuskan melalui rapat Banjar bersama Ketua Tempek.

## Pasal 9

### Hak-Hak Anggota

1. Memperoleh perlakuan yang sama dalam hal perlindungan dan pembinaan;
2. Memilih dan dipilih sebagai pengurus;
3. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul serta saran, baik tertulis maupun lisan demi kemajuan organisasi;
4. Mendapat bantuan kedukaan (sakit dan kematian) sesuai ketentuan Banjar;
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Banjar.

## Pasal 10

### Sanksi-Sanksi

1. Setiap anggota yang mencemarkan nama baik organisasi akan diperingatkan :
  - a. Untuk pertama kali diberikan peringatan secara lisan/kekeluargaan;
  - b. Untuk selanjutnya diberi peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali;
  - c. Setelah diperingatkan secara tertulis sampai tiga kali tidak diindahkan akan dikenakan skorsing/diberhentikan sementara dengan batas waktu setinggi-tingginya 6 (enam) bulan;
  - d. Selama dalam skorsing hak dan kewajiban dicabut;
  - e. Setelah masa skorsing tanpa ada tanggapan atau pernyataan dari anggota yang diskorsing secara otomatis keanggotaannya gugur.
2. Setiap anggota yang sengaja melalaikan kewajibannya dan tidak membayar iuran berturut-turut selama 1 (satu) tahun, maka:
  - a. Diberikan teguran lisan/tertulis;
  - b. Apabila setelah 6 (enam) bulan sejak diberikan teguran lisan maupun tertulis, tidak juga diindahkan, maka secara otomatis diberhentikan sebagai anggota banjar.
  - c. Hak-hak hilang dengan sendirinya;

## Pasal 11

### Berakhirnya Keanggotaan

Seseorang akan hilang keanggotaannya sebagai warga apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri;
3. Diberhentikan;
4. Karena sebab-sebab lain.

## **BAB IV**

### **KEPENGURUSAN**

#### Pasal 12

#### Syarat-syarat Pengurus

Syarat-syarat Pengurus :

1. Bhakti kepada Hyang Widhi Wasa;
2. Anggota Banjar Suka Duka Hindu Dharma Depok;
3. Berdomisili di wilayah Depok dan sekitarnya;
4. Memahami ajaran-ajaran agama Hindu;
5. Mempunyai dedikasi yang tinggi dan loyal terhadap Banjar Suka Duka Hindu Dharma Depok, berkewajiban dan mempunyai jiwa kepemimpinan;
6. Sudah menikah dan atau sudah berusia minimal 21 tahun;
7. Telah menjadi anggota Banjar Depok sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Bersedia diwinten setelah dipilih menjadi pengurus (dilantik secara niskala).

#### Pasal 13

#### Masa Kerja Kepengurusan

Masa Bhakti Kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya sebagai pengurus Banjar Suka Duka Hindu Dharma Depok.

#### Pasal 14

#### Tata Cara Pemilihan

1. Pemilihan pengurus dilaksanakan oleh Panitia yang ditunjuk oleh Rapat Banjar.
2. Pemilihan pengurus dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh anggota banjar, sebagai berikut :
  - a. Dipilih secara langsung yaitu yang mendapat suara terbanyak sebagai Ketua. Ketua terpilih memilih Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dari calon yang sudah tersedia dan tidak tergantung pada perolehan suara;
  - b. Masing-masing Tempek wajib mengajukan calon Ketua sebanyak 2 (dua) orang yang akan duduk dalam kepengurusan;

- c. Usulan calon Ketua dari masing-masing Tempek diumumkan dan ditulis di papan tulis/kertas;
- d. Semua anggota sabha memilih hanya 1 (satu) orang calon dalam kertas suara;
- e. Semua kertas suara dikumpulkan dan dihitung oleh Panitia di depan Sabha;
- f. Ketua Panitia mengumumkan jumlah perolehan suara terbanyak sebagai Ketua terpilih dalam suatu berita acara pemilihan;
- g. Selanjutnya Ketua terpilih diberikan kesempatan beberapa saat untuk memilih Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dari calon yang ada. Selanjutnya Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II disahkan oleh panitia sebagai pengurus Banjar;
- h. Ketua Banjar terpilih membentuk kepengurusan Banjar sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan AD/ART;
- i. Setiap Anggota Banjar memiliki satu hak suara, yang saat pemilihan boleh diwakili oleh salah satu anggota keluarga yang berumur 21 tahun.

## Pasal 15

### Sabha dan Rapat Pengurus

#### 1. Sabha

- a. Pemegang kekuasaan tertinggi Banjar Suka Duka Hindu Dharma Depok;
- b. Menetapkan/mengesahkan dan merubah Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) Banjar;
- c. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Badan Pemeriksa (BP);
- d. Mengusulkan penggantian dan pengangkatan Pengurus Parisada Kota Depok;
- e. Menugaskan Pengurus Banjar untuk mengatur pengusulan dan penggantian Pinandhita dan atau Pandhita;
- f. Mengesahkan pertanggung jawaban pengurus;
- g. Membentuk panitia pemilihan atau formatur untuk mengatur tata cara pemilihan pengurus baru dan pengesahannya;
- h. Memberikan mandat kepada Ketua terpilih untuk membentuk kelengkapan pengurus organisasi Banjar.

## 2. Rapat Pengurus

- a. Menyusun program kerja Banjar tahun berjalan;
- b. Mengevaluasi kegiatan;
- c. Menyempurnakan program;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program.

## 3. Rapat Terbatas

Dihadiri oleh semua anggota pengurus, penasehat/sesepuh Badan Pemeriksa (BP) untuk membicarakan dan mengambil langkah-langkah yang dianggap penting dan perlu.

## 4. Rapat Berkala

Rapat Berkala, minimal diadakan 6 (enam) bulan sekali, yang dihadiri oleh setiap anggota (sangkep) dengan pengurus lengkap.

### Pasal 16

#### Susunan Pengurus

#### 1. Susunan Pengurus Banjar sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Penasihat/sesepuh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- b. Seorang Ketua;
- c. Wakil ketua I & Wakil ketua II;
- d. Seorang Sekretaris dan wakil;
- e. Seorang Bendahara dan wakil;
- f. Seksi-seksi :
  - i. Seksi Upacara;
  - ii. Seksi Adat;
  - iii. Seksi Pendidikan;
  - iv. Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian;
  - v. Seksi Wanita;
  - vi. Seksi Pembangunan;
  - vii. Seksi Sosial dan Hubungan Masyarakat;
  - viii. Seksi Usaha;

- ix. Tempek;
- x. Pengempon Pura (Otorita).

2. Susunan Badan Pemeriksa (BP) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua, merangkap sebagai anggota;
  - b. Seorang Sekretaris, merangkap sebagai anggota;
  - c. Seorang anggota.

#### Pasal 17

##### Pengurus Tempek

1. Pengurus Tempek dipilih oleh warganya untuk jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Susunan Pengurus Tempek ditetapkan oleh Ketua Banjar dan terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Sekretaris;
  - c. Seorang Bendahara;
  - d. Bila dipandang perlu dapat dibentuk Seksi-seksi sesuai dengan tingkat kepentingannya.

#### Pasal 18

##### Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Banjar Depok, seperti tercantum dalam Lampiran I Anggaran Rumah Tangga Banjar Depok;
2. Bilamana perlu, dapat dibentuk Paguyuban Tempek Baru sesuai dengan perkembangan Kota Depok;
3. Banjar mempunyai wewenang membentuk otorita atau pengempon Pura;

#### Pasal 19

##### Rincian Struktur Organisasi

Struktur organisasi Banjar secara rinci dijelaskan dalam Lampiran I Anggaran Rumah Tangga (ART) Banjar Depok.

## Pasal 20

### Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus Suka Duka Hindu Dharma Banjar Depok sebagai berikut :

1. Penasehat, memberikan nasehat secara teratur baik tertulis maupun lisan kepada Pengurus Banjar diminta maupun tidak.
2. Ketua :
  - a. Melaksanakan AD dan ART serta merumuskan dan merencanakan program kerja tahunan;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan organisasi secara keseluruhan;
  - c. Mewakili organisasi baik kedalam maupun keluar;
  - d. Mengatur tugas-tugas di bidang keorganisasian;
  - e. Bertanggungjawab kepada Sabha.
3. Wakil Ketua I :
  - a. Mengatur tugas-tugas harian organisasi berkaitan dengan kegiatan dibidang Upacara, Adat, Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian;
  - b. Memimpin rapat-rapat dalam hal ketua berhalangan dibidang tugasnya masing-masing;
  - c. Bertanggungjawab kepada Ketua.
4. Wakil Ketua II :
  - a. Mengatur tugas-tugas harian organisasi, berkaitan dengan kegiatan dibidang Kewanitaan, Pembangunan, Sosial dan Hubungan Masyarakat, dan Usaha;
  - b. Memimpin rapat-rapat dalam hal Ketua berhalangan dibidang tugasnya masing-masing;
  - c. Bertanggungjawab kepada Ketua.

5. Sekretaris :

- a. Memimpin kegiatan kesekretariatan;
- b. Mengatur dan memimpin tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
- c. Mengonsep dan menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan keorganisasian Banjar;
- d. Mengirim atau menyampaikan surat-surat kepada yang berhak menerima;
- e. Mendokumentasikan arsip-arsip Banjar;
- f. Mencatat hasil-hasil rapat sebagai notulen rapat;
- g. Menyusun konsep pertanggungjawaban pengurus.

6. Wakil Sekretaris:

- a. Membantu tugas-tugas Sekretaris;
- b. Melaksanakan tugas-tugas Sekretaris bila berhalangan;
- c. Mendata dan menginventarisasi asset Banjar Depok.

7. Bendahara:

- a. Melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur;
- b. Mengarsip dan menfile arsip-arsip dibidang dokumentasi keuangan;
- c. Membuat laporan dan pertanggungjawaban dibidang keuangan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua.

8. Wakil Bendahara:

- a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas Bendahara bila berhalangan.

9. Seksi-seksi :

9.1. Seksi Upacara :

- a. Merumuskan konsep rencana dan program kerja melaksanakan upacara-upacara keagamaan (Panca Yadnya);
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan dengan pemangku (pinandhita), sarati banten, seksi adat serta pelaksana dan upacara keagamaan;

- c. Membuat rencana pendanaan Upacara Piodalan Alit dan Agung;
- d. Mengkoordinir pembuatan panduan upacara dan upacara keagamaan untuk Pura Tri Bhuwana Agung Depok;
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Ketua;
- f. Melaksanakan dan mempersiapkan tenaga keagamaan yang akan menjadi pinandita dan pemberian tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua sehubungan dengan tugas-tugas upacara keagamaan.

#### 9.2. Seksi Adat :

- a. Menyiapkan konsep berkaitan dengan tata susila pelaksanaan kegiatan Keagamaan;
- b. Membuat pedoman tentang kesucian tempat suci;
- c. Membuat aturan-aturan atau petunjuk pelaksanaan dalam upacara pensudian (sudhi wadani), perkawinan berbeda agama, caru dan petunjuk lainnya yang terkait pada adat Hindu;
- d. Memberikan pembinaan dan mensosialisasikan aturan-aturan adat pada umat Hindu Depok.

#### 9.3. Seksi Pendidikan :

- a. Menyiapkan program pendidikan non-formal keagamaan di luar pendidikan Pasraman;
- b. Mengadakan kegiatan pelatihan dalam bidang pendidikan keagamaan di Banjar Depok;
- c. Mengadakan kegiatan bhakti sosial dan wisata-budaya-keagamaan;
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan pendidikan.

#### 9.4. Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian.

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan kepemudaan baik kedalam maupun keluar;
- c. Mengumpulkan data dibidang kepemudaan;

- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepemudaan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan arahan Ketua;
- f. Merencanakan dan mempersiapkan acara kesenian dalam rangka piodalan;
- g. Membuat program kesenian melalui tari sakral maupun profan (hiburan);
- h. Mengadakan pembinaan terhadap pemuda melalui pendekatan kesenian.

#### 9.5. Seksi Kewanitaan

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibidang kewanitaan, khususnya dalam pembuatan banten upacara;
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan arahan Ketua.

#### 9.6. Seksi Pembangunan :

- a. Membuat perencanaan pembangunan jangka panjang (master plan) untuk diajukan kepada Ketua, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- b. Melaksanakan rencana pembangunan yang telah ditetapkan (bestek) sesuai dengan pentahapannya;
- c. Membuat proposal kegiatan (teknis dan keuangan);
- d. Menyiapkan tukang dan material sesuai dengan rencana;
- e. Melakukan pengawasan;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban (teknis dan keuangan) kepada Ketua.

#### 9.7. Seksi Sosial dan Hubungan Masyarakat :

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibidang sosial (khususnya dalam keadaan duka dan suka);
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan dengan seksi terkait;
- c. Menginformasikan kegiatan kepada setiap warga melalui organisasi Tempek;
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua.

#### 9.8. Seksi Usaha

- a. Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penggalian dana;
- b. Mengembangkan berbagai bentuk kegiatan usaha ekonomi yang sah;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua.

#### 10. Tugas dan Tanggung jawab masing-masing Tempek:

- a. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan kegiatan di Tempeknnya masing-masing;
- b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan Tempek dengan kegiatan Banjar;
- c. Menginformasikan setiap kegiatan kepada warga Tempek;
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepada warga Tempeknnya masing-masing.

## **BAB V**

### **HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

#### Pasal 21

##### Banjar dan Parisada

1. Parisada Hindu Kota Depok merupakan lembaga tertinggi umat Hindu yang dibentuk oleh Banjar-Banjar yang ada di Depok dalam Lokasabha;
2. Parisada Hindu Kota Depok dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat bekerja sama dengan Banjar Depok;
3. Parisada Hindu Kota Depok dengan Banjar Depok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan atas garis koordinatif.

#### Pasal 22

##### Banjar dan Yayasan

1. Yayasan Tri Bhuana Agung Depok merupakan organisasi sosial-keagamaan dan kemasyarakatan yang didirikan oleh beberapa anggota Banjar;
2. Yayasan Tri Bhuana Agung Depok wajib membantu segala kegiatan banjar, dan membina Pasraman Swastika Dharma Depok;

3. Yayasan Tri Bhuana Agung Depok dengan Banjar Depok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan atas garis koordinatif.

#### Pasal 23

##### Banjar dan Sanggraha Pinandhita

1. Pemangku (pinandhita) sebagai rohaniwan Hindu yang ada di Banjar Depok dalam melakukan aktivitas upacara keagamaan wajib berkoordinasi dengan Ketua Banjar;
2. Pemangku (pinandhita) berkewajiban memimpin upacara pada hari-hari keagamaan dan piodalan;
3. Pemangku (pinandhita) berkewajiban memimpin dan melayani persembahyangan setiap hari minggu sesuai jadwal sekolah Pasraman.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN**

#### Pasal 24

##### Sumber Dana

1. Iuran wajib yaitu iuran yang dibayar oleh anggota setiap bulannya;
2. Dana yang diperoleh dari usaha-usaha yang sah;
3. Dana punia, yang diperoleh dari para donatur yang tidak mengikat.

#### Pasal 25

##### Penggunaan Dana

Penggunaan rutin adalah pengeluaran dana sesuai dengan alokasi dana masing-masing seksi dan kebutuhan administrasi seperti penggunaan untuk kegiatan rutin dan pembangunan :

1. Kegiatan rutin, pembayaran air, listrik, perawatan dan pemeliharaan, honor penjaga dan lain-lain;
2. Pembangunan, untuk membangun sarana peribadahan, pendidikan dan lain-lain.

Pasal 26

Badan Pemeriksa

1. Badan Pemeriksa melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Pengurus Banjar yang meliputi :
  - a. Kegiatan administrasi dibidang organisasi;
  - b. Kegiatan teknis pembangunan (bestek).
2. Hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Badan Pemeriksa dilaporkan secara tertulis kepada pengurus dan dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui Sabha.

**BAB VII**

**PENUTUP**

Pasal 27

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini dapat akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Banjar yang diputuskan melalui rapat Banjar bersama Ketua Tempek;
2. ART ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dan disahkan  
di Kota Depok  
pada tanggal 22 Januari 2023

**PIMPINAN SABHA  
BANJAR SUKA DUKA HINDU DHARMA DEPOK  
TAHUN 2023**

  
**I Nyoman Budastra**  
Ketua Sabha

  
  
**I Komang Agus Sudarma**  
Sekretaris